

# Staycation Dikaitkan dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Akbar Sanjaya

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Suryakencana dan [akbarsanjaya2405@gmail.com](mailto:akbarsanjaya2405@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received November, 2023

Revised November, 2023

Accepted November, 2023

### Kata Kunci:

Staycation, Kekerasan Seksual, Pidana

### Keywords:

Staycation, Sexual Violence, Criminal

## ABSTRAK

Ajakan staycation atau ajakan untuk tidur bareng bos demi memperpanjang kontrak kerja merupakan kasus yang rancu dan memunculkan ketidakjelasan unsur pidana di dalam perbuatannya. Ajakan Staycation termasuk perbuatan kekerasan seksual karena ada unsur paksaan untuk melakukan persetubuhan dengan si korban yang notabene adalah Wanita, namun perbuatan ini masuk kedalam delik formal yaitu perbuatan dianggap telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu. sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai Tindak pidana Ajakan Staycation dikaitkan dengan percobaan pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami kapan sebuah ajakan staycation baru bisa diperkarakan secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delik formil, yang dimana kekerasan seksual dianggap sudah terjadi apabila telah terjadi persetubuhan/ hubungan badan antara majikan dengan korban, apabila pelaku hanya mengajak saja namun hubungan intim tidak pernah terjadi maka eksploitasi seksual belum dianggap selesai dan pelaku tidak dapat.

## ABSTRACT

*The invitation to staycation or invitation to sleep with the boss to extend the work contract is an ambiguous case and raises the uncertainty of the criminal elements in the act. Staycation invitation includes acts of sexual violence because there is an element of coercion to have intercourse with the victim who is a woman, but this act is included in the formal offense, namely the act is considered to have become an offense completed by the performance of certain actions. so that in this paper the author is interested in examining the criminal act of Staycation Invitation associated with criminal trials. The purpose of this research is to understand when a new staycation invitation can be criminalized. This research uses normative legal research methods using secondary data, namely laws and regulations, books, journals, and other secondary data related to the object of research and analyzed qualitatively. The results showed that the formal offense, in which sexual violence is considered to have occurred if there has been intercourse between the employer and the victim, if the perpetrator only invites but intercourse never occurs, the sexual exploitation is not considered complete and the perpetrator cannot.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



*Corresponding Author:*

Name: Akbar Sanjaya

Institution: Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Suryakencana

Email: [akbarsanjaya2405@gmail.com](mailto:akbarsanjaya2405@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Pada periode April-Mei 2023, muncul kasus viral di media sosial tentang adanya syarat perpanjangan kontrak kerja yang mewajibkan seorang Karyawati "berhubungan intim dengan bos" atau dikenal dengan sebutan staycation. Staycation dalam KBBI diartikan sebagai kegiatan rekreasi di mana individu atau sekelompok individu memilih untuk menginap di suatu tempat yang lokasinya berdekatan dengan domisili mereka, bukan bepergian jauh ke tempat wisata yang jauh.

Istilah Staycation mencuat Ketika muncul Kasus bos pabrik di Cikarang mengajak staycation atau "diajak tidur bareng bos" karyawati demi perpanjangan kontrak kerja. Selain diajak staycation, korban mengaku dilecehkan secara verbal dan fisik oleh terduga pelaku saat sedang bekerja. Hal ini berakhir dengan dilaporkannya terduga pelaku ke Mapolres Metro Bekasi. AD melaporkan terduga pelaku atas dasar UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan tidak menyenangkan. Staycation berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu stay dan vacation. Stay bermakna tinggal, dan vacation yang berarti liburan. Mengutip Cambridge Dictionary, adalah liburan yang dilakukan di rumah atau di dekat rumah. Jadi, ibaratnya pelaku menjadi turis di kotanya sendiri staycation umumnya dilaksanakan di rumah atau di tempat lain seperti hotel atau villa, yang tentunya jaraknya tidak terlalu jauh.

Aturan tentang staycation memang tidak baku tertulis secara eksplisit di dalam kontrak kerja maupun peraturan perusahaan, namun demikian praktek tersebut ada, dan dialami oleh sebagian karyawati khusus nya mereka yang bekerja di daerah Provinsi Jawa Barat. Salah satu korban yang mau untuk tampil dan bersuara menolak praktik ini adalah Alfi Damayanti Karyawan Cikarang. Dimana Dia berani membuat laporan kepolisian dan kepada pihak terkait terhadap Bos-nya yang mensyaratkan melakukan staycation demi mendapat kontrak kerja (Rika Amanda, 2023). Menanggapi isu viral ini, Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kepolisian telah melakukan investigasi, dalam keterangannya lembaga negara tersebut meminta kepada masyarakat yang menjadi korban agar mau untuk membuat laporan/pengaduan. Staycation oleh bos atas karyawan wanita merupakan bentuk pelecehan yang tidak dapat diterima dalam konteks profesional. Hal ini menunjukkan ketimpangan posisi yang kuat antara bos pria dan karyawan wanita yang rentan dieksploitasi dan dimanfaatkan secara seksual. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut Pertama-tama, Staycation oleh bos atas karyawan wanita merupakan pelanggaran etika bisnis dan dapat merusak citra perusahaan. Bos yang menawarkan Staycation sebagai syarat perpanjangan kontrak baru atau sebagai bentuk imbalan kepada karyawan wanita, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak profesional (Siti Maryam & Adhi Putra Satria, 2023)

Staycation oleh bos atas karyawan wanita merupakan bentuk pelecehan seksual yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan karyawan (Surya Darma Pardede, 2019). Karyawan wanita yang merasa terpaksa menerima tawaran Staycation demi perpanjangan kontrak atau karir yang lebih baik dapat merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan. Mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut dan rentan dieksploitasi oleh bos atau rekan kerja mereka. Selain

itu, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan tekanan psikologis pada karyawan wanita dan memengaruhi keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi mereka (Siti Maryam & Adhi Putra Satria, 2023). Lalu apakah ajakan staycation merupakan perbuatan pidana ataukah bukan, inilah yang membuat penulis tertarik dalam melakukan penelitian di bidang tersebut.

Ajakan tidur bareng atau Staycation bisa jadi merupakan tindak pidana ataupun bukan pidana tergantung dari motif, dan perbuatan si pelaku. Untuk meneliti mengenai apakah ajakan staycation bisa dipidanakan ataukah tidak maka harus dipahami dulu mengenai konsep pidana, Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, Prof Muladi mengemukakan bahwa unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu (Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992) :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Di dalam perundang-undangan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana sering disebut sebagai delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum (Andi Sofyan, 2016).

Pemidanaan ajakan staycation tidak sesederhana itu bisa dilakukan oleh aparat kepolisian, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu seperti sudah atau tidaknya terpenuhi unsur-unsur pemidanaan.

Rumusan Pasal 335 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya pemenuhan atas dua unsur yakni “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan. Melihat rumusan bagian inti delik (de

bestanddelen), maka kita dapat melihat bahwa tindak pidana tersebut berupa pelaku (barang siapa), bentuk perbuatannya adalah memaksa, menyuruh orang untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu, sehingga orang itu melakukan/atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya, objeknya adalah orang, dilakukan secara melawan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yakni (1) adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan (2) *mens rea* (*mental element*), yakni keadaan sikap batin. *Actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat (Jandi Mukianto, 2017).

Doktrin *mens rea* sejatinya memperlihatkan bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat (Lukman Hakim, 2020). Doktrin tersebut dilandaskan pada *adagium actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti "suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat" (Erdianto, 2010). Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Maka kedua unsur ini menjadi unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Mens rea*

*Mens rea* adalah keadaan batin yang tersurat atau tersirat yang diisyaratkan oleh rumusan dari pelanggaran (*offense*) yang didakwakan. Singkatnya, *actus reus* merupakan perbuatan, sikap tidak berbuat atau kejadian, sedangkan *mens rea* merupakan keadaan batin. Sehingga setiap pelanggaran selalu membahas dan mencakup dua pokok ini (Frans Maramis, 2012). Unsur *mens rea* dalam suatu tindak pidana sangatlah perlu diperhatikan, yang berarti bahwa unsur ini tidak boleh diabaikan. Sebab berbagai macam kejahatan yang dilakukan tidaklah semua dilakukan atas dasar kesadaran atau ada niat (Pengky Stephen Sigalingging, 2021). Namun tidak sedikit kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan atas dasar perintah dari orang lain seperti atasan atau dikarenakan berada di bawah tekanan. Sehingga diharapkan dengan adanya unsur *mens rea* ini mampu memberikan penegakan hukum yang sesuai dengan perbuatan tindak pidananya.

Kesalahan merupakan unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban di dalamnya mengandung pencelaan objektif, dan pencelaan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku). Secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu, sehingga ia dipidana (Agus Rusianto, 2016). Bagi orang pada umumnya tentu memiliki kemampuan untuk memahami, menginsyafi atau mengerti tentang sifat celaan sehingga ia memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Bila dengan kemampuan itu ia masih melakukan juga perbuatan yang disadarinya tercela, ia dipersalahkan atas perbuatannya itu dan ia harus bertanggung jawab (Chazawi, 2002). Sehingga *mens rea* merupakan tolak ukur seseorang untuk dapat dijatuhi sanksi pidana (Pengky Stephen Sigalingging, 2021).

Unsur *mens rea* dan unsur *actus reus* menjadikan tindak pidana yang lengkap dalam suatu tindak pidana. Sebagaimana suatu aturan hukum (*rule of law*), tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu *actus reus* sebagai unsur eksternal dan *mens rea* sebagai unsur mental pembuat. Tidak adanya

pertanggungjawaban pidana tanpa ada keadaan unsur mental (*mens rea*) dan unsur perbuatan (*actus reus*) (Agus Rusianto, 2016, p. 16). Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut (Chazawi, 2002, p. 69)

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
  - a. Perbuatan;
  - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
  - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
  - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Diadakan tindakan penghukuman.
3. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - a. Kelakuan manusia;
  - b. Diancam dengan pidana;
  - c. Dalam peraturan perundang undangan.
4. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - a. Perbuatan (yang);
  - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
  - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
  - d. Dipertanggungjawabkan.
5. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
  - a. Kelakuan (orang yang);
  - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
  - c. Diancam dengan hukuman;
  - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
  - e. Dipersalahkan/kesalahan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu (Chazawi, 2002, p. 82) :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;

10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

Kaitannya antara ajakan staycation dengan tindak pidana ada pada pasal pidana Kekerasan seksual. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu sexual hardness yang mana kata *hardness* itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan (G. Mannika, 2018). Mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki (Rosania Paradias & Eko Soponyono, 2022).

Sebelumnya, di dalam Naskah Akademis Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) definisi dari kekerasan seksual memiliki tiga jenis kekerasan seksual yang ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu: perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual. (Annie Pohlman, 2017) Namun, aturan hukum dari ketiga bentuk kekerasan seksual itu masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan fakta jenis kekerasan seksual yang telah teridentifikasi. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, terdapat 15 jenis kekerasan seksual, antara lain yaitu (Komnas Perempuan, 2013): 1) Perkosaan; 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3) Pelecehan Seksual; 4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6) Prostitusi Paksa; 7) Perbudakan Seksual; 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9) Pemaksaan Kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12) Penyiksaan Seksual; 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan 15) Control seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini akan dimulai dengan studi literatur yang mendalam untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang keterkaitan antara staycation dan percobaan tindak pidana kekerasan seksual. Analisis literatur akan melibatkan penelusuran berbagai sumber akademis, jurnal ilmiah, dan publikasi terkait lainnya untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, teori-teori, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dipahami pengertian tindak pidana (*strafbar feit*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pidanaan (*mordeling*), Seperti telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Prof Sudarto perkataan pidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. (Sudarto, 1996) Menetapkan hukum bermakna luas dan menyangkut bidang hukum pidana saja dan hukum perdata. Maka dari itu, pidanaan dari

segi maknanya hanya menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana saja atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim. Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah bisa atau tidaknya pemidanaan ajakan staycation yang merupakan pelecehan seksual.

Ajakan Staycation apabila dikaitkan dengan kekerasan seksual adalah termasuk dalam perbuatan eksploitasi seksual terhadap perempuan. Pasal 12 UU no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa eksploitasi seksual adalah Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, yang timbul dari hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh dari orang yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dapat dipidana eksploitasi seksual.

Eksploitasi seksual dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau pemidanaan berupa dari perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), bersifat melawan hukum (syarat materiil)(Moeljatno, 1985). Juga adanya *mens rea* atau niat dari si pelaku. Dalam Hukum Pidana, perbuatan yang lahiriah dikenal dengan sebutan *actus reus*, sedangkan sebaliknya yakni kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu sendiri disebut dengan *mens rea*. Sehingga dalam hal ini *actus reus* merupakan suatu elemen luar (external element), sementara *mens rea* adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental.

Ajakan Staycation yang tidak dilanjutkan dengan hubungan badan termasuk dalam percobaan tindak pidana. Percobaan tindak pidana yang diancam pidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan saja. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dikatakan bahwa “mencoba melakukan kejahatan (*misdrif*) dipidana, ...”. Dalam Pasal 54 KUHPidana juga ditegaskan bahwa mencoba melakukan pelanggaran (Bld.: *overtreding*) tidak dipidana. Tidak seorangpun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya *adagium cogitationis poenam nemo patitur*, yaitu: tidak seorangpun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya. Jadi, niat itu harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan (Astri C. Montolalu, 2016). Artinya ajakan staycation baru sampai tahap niat saja dan belum diwujudkan dalam suatu sikap atau perbuatan

Ajakan Staycation dalam kaitannya dengan pidana percobaan dapat dikaitkan dengan teori percobaan objektif oleh D.Simons, yang mengemukakan bahwa , dalam menentukan kapan telah ada permulaan pelaksanaan, mengadakan pembedaan antara delik formal dengan delik material. Sebagaimana diketahui, delik formal adalah perbuatan yang telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu. Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai dengan terjadinya akibat tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut pendapat D.Simons, ada perbedaan antara delik formal dan material, yaitu:1)Dalam delik formal, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang mulai dilakukan. D. Simons, mengemukakan bahwa “pada Delik formal percobaan dapat dipidana kalau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang mulai dilakukan.”(D. Schaffmeister, 1995).

## 5. KESIMPULAN

Tindak pidana staycation atau eksploitasi seksual adalah pidana yang bersifat transaksional di tempat kerja dimana majikan mensyaratkan perpanjangan kontrak kerja yang mewajibkan seorang Karyawati "berhubungan intim dengan majikan". Dalam teori percobaan objektif oleh D. Simmons, Eksploitasi seksual pada ajakan staycation merupakan delik formil, yang dimana akibat tertentu yang ditentukan dalam undang-undang menjadi selesai apabila telah terjadi persetujuan/hubungan badan antara majikan dengan pihak buruh Wanita / korban, apabila pelaku hanya mengajak saja namun si korban menolak ajakan tersebut maka eksploitasi seksual belum dianggap selesai dan pelaku tidak dapat di pidana. Artinya perbuatan pelaku baru memenuhi unsur *mens rea* saja, sedangkan *actus reus* belum terpenuhi karena perbuatannya belum dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Kencana.
- Andi Sofyan. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Pers.
- Annie Pohlman. (2017). Sexual violence as torture: Crimes against humanity during the 1965–66 killings in Indonesia. *Journal of Genocide Research*, 19(4), 574–593.
- Astri C. Montolalu. (2016). Tindak Pidana Percobaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). *Lex Crimen*, 5(2), 75–81.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT, Raja Grafindo Persada.
- D. Schaffmeister. (1995). *Hukum Pidana*. Liberty.
- Erdianto. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Alaf Riau)*.
- Frans Maramis. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Rajagrafindo Persada)*.
- G. Mannika. (2018). Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 2540–2553.
- Jandi Mukianto. (2017). *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Kencana.
- Komnas Perempuan. (2013). *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*.
- Lukman Hakim. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Budi Utama.
- Moeljatno. (1985). *Azas-azas Hukum Pidana (3rd ed.)*. Bina Aksara.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Pengky Stephen Sigalingging. (2021). Analisis Unsur Kesalahan (Mens Rea) Terkait Tindak Pidana Penganiayaan. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8(2), 1.
- Rika Amanda. (2023). 'Botak Dan Putih' Viral Foto Bos Yang Ajak Karyawati Cikarang Alfi Damayanti Staycation Benarkah Ini Sosoknya? *Tvonenews.Com*.
- Rosania Paradiatz, & Eko Soponyono. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 61–72.
- Siti Maryam, & Adhi Putra Satria. (2023). FENOMENA TIDUR BERSAMA BOS: POTRET DOMINASI PRIA DI TEMPAT KERJA. *GANEC SWARA*, 17(2), 645–650.
- Sudarto. (1996). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.
- Surya Darma Pardede. (2019). Analisis Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K.3) Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Terhadap Semangat Kerja Karyawan Pada PT. Mitra Pratama Mandiri Jaya Perkasa Medan. *JUMANSI STINDO*, 1(1).